

## Matriks Perbandingan

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan penanganan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, maka Peraturan</p>

<p>Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan adanya perkembangan keadaan, utamanya pengadministrasian pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>

<p>Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</li> <li>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);</li> </ol>	<p>Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</li> <li>9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);</li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</li> <li>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</li> <li>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);</li> <li>13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);</li> <li>14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32);</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:</p>
<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Daerah Lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diluar Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat provinsi.</li> <li>5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat Kabupaten/Kota.</li> <li>6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Gubernur dan/atau Bupati/Walikota diluar Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.</li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"><li>11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.</li><li>12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li><li>13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.</li><li>14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.</li><li>15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</li><li>16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li><li>17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPASKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.</li><li>18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.</li></ol>	
---	--

<p>19. Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.</p> <p>20. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.</p> <p>21. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan.</p> <p>22. Dokumen kontrak adalah bukti pembelian/pembayaran/kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian/surat pesanan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>23. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lidung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.</p> <p>24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.</p> <p>25. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b></p>	

	1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), disisipkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka a1 dan a2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:</p> <p>a. memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya;</p> <p>b. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:</p> <p>a1. meningkatkan sinergitas pembangunan dan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam upaya pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan Jawa Tengah.</p> <p>a2. memberikan arah dalam pengelolaan bantuan keuangan agar selaras dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah;</p> <p>a. memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya;</p> <p>b. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p>
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>RUANG LINGKUP BANTUAN KEUANGAN</b></p>	
	2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf e1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Bantuan keuangan meliputi:</p> <p>a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;</p> <p>b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Bantuan Sarana Prasarana;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Bantuan keuangan meliputi:</p> <p>a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;</p> <p>b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Bantuan Sarana Prasarana;</p>

<p>d. Bantuan Pendidikan; e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan.</p> <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.</p>	<p>d. Bantuan Pendidikan; e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan; f. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.</p>
<p><b>BAB IV</b> <b>PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN</b></p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yaitu:</p> <p>a. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan;</p> <p>b. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan serta dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.</p>

	4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. penganggaran;</li> <li>c. persiapan teknis;</li> <li>d. pelaksanaan;</li> <li>e. penyaluran anggaran;</li> <li>f. penatausahaan;</li> <li>g. pengendalian;</li> <li>h. pelaporan;</li> <li>i. pembinaan dan pengawasan.</li> </ol> <p>(2) Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Setiap jenis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memerlukan standar teknis kegiatan, disusun petunjuk teknis oleh Kepala SKPD yang membidangi.</p> <p>(4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.</p> <p>(5) Perubahan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD yang membidangi menetapkan perubahan petunjuk teknis paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan Maret.</p>	<p>(1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. penganggaran;</li> <li>c. persiapan teknis;</li> <li>d. pelaksanaan;</li> <li>e. penyaluran anggaran;</li> <li>f. penatausahaan;</li> <li>g. pengendalian;</li> <li>h. pelaporan;</li> <li>i. pembinaan dan pengawasan.</li> </ol> <p>(2) Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Setiap jenis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memerlukan standar teknis kegiatan, dapat ditetapkan petunjuk teknis oleh Gubernur.</p> <p>(4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat perubahan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan kepada Gubernur.</p>
Bagian Kesatu Perencanaan	
	5. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, berdasarkan kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan.
- (4) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Isu Strategis Regional dan Isu Strategis Nasional.
- (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, berdasarkan kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan.
- (4) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Isu Strategis Regional dan Isu Strategis Nasional.
- (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah.
- (6) Verifikasi terhadap usulan dilakukan oleh TAPD bersama SKPD terkait yaitu memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, prioritas pembangunan Jawa Tengah dan pencapaian kinerja Gubernur.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Latar Belakang Usulan;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kesuaian usulan terhadap prioritas nasional dan atau provinsi;</li> <li>c. Nama/Komponen/Objek Usulan;</li> <li>d. Lokasi Usulan;</li> <li>e. Volume sasaran dan RAB;</li> <li>f. Timeline Pelaksanaan Usulan;</li> <li>g. Data dukung, dapat berupa foto, gambar, denah/peta lokasi, dan spesifikasi.</li> </ul>
<p>Bagian Kedua Penganggaran</p>	
<p>Pasal 7</p>	
<p>Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan dalam jenis Belanja Transfer pada DPASKPKD/ DPPA-SKPKD.</p>	
<p>Pasal 8</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerimaan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah APBD Pemerintah Daerah atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah.</li> <li>(2) Dalam hal penetapan APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya mendahului penetapan APBD Pemerintah Daerah, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.</li> <li>(3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi program/kegiatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.</li> </ul>	
<p>Bagian Ketiga Persiapan Teknis</p>	

	6. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Persiapan Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA SKPD Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Rencana Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan Lokasi kegiatan : menunjuk kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;</li> <li>b. Output dan outcome, yaitu volume keluaran dan manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang di DPA SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota. Output adalah volume yang menjadi target utama kegiatan. Volume dalam RAB/<i>Bill of quantity</i> bukan volume output. Realisasi output dapat berbeda dari target output;</li> <li>c. Rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai RAB;</li> <li>d. Sumber dana kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) APBD Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) APBD Kabupaten/Kota.</li> </ol> </li> <li>e. Jadwal pelaksanaan kegiatan (target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase);</li> <li>f. Surat pernyataan bupati/walikota tentang kesanggupan pencantuman atau telah mencantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota harus sesuai RKO sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, output dan outcome kegiatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Persiapan Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA SKPD Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Rencana Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan Lokasi kegiatan : menunjuk kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;</li> <li>b. Output dan outcome, yaitu volume keluaran dan manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang di DPA SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota. Output adalah volume yang menjadi target utama kegiatan. Volume dalam RAB/<i>Bill of quantity</i> bukan volume output. Realisasi output dapat berbeda dari target output; Rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai RAB;</li> <li>c. Sumber dana kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) APBD Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) APBD Kabupaten/Kota.</li> </ol> </li> <li>d. Jadwal pelaksanaan kegiatan (target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase);</li> <li>e. Surat pernyataan bupati/walikota tentang kesanggupan pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota harus sesuai RKO sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, output dan outcome kegiatan.</p>

<p>(4) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan.</p> <p>(5) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk mendapatkan verifikasi/ persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>(6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan.</p> <p>(7) Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah verifikasi/persetujuan RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>(4) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang ditunjuk.</p> <p>(5) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk mendapatkan verifikasi/ persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, dan/atau SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait.</p> <p>(6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan.</p> <p>(7) Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah verifikasi/persetujuan RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>
<p>Bagian Keempat Pelaksanaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ditetapkan dalam DPA SKPD.</p> <p>(2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai DPA Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan RKO yang sudah mendapatkan persetujuan dalam Sistem Informasi</p>	

<p>berbasis web, dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian RKO dalam Sistem Informasi berbasis web.</p> <p>(4) Adendum kontrak dapat dilaksanakan selama tidak melebihi nilai kontrak awal. Apabila adendum kontrak melebihi kontrak awal maka kelebihan ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan Bantuan Pendidikan program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan dengan metode swakelola.</p> <p>(2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Bantuan Pendidikan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar, dilaksanakan melalui penyedia.</p> <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah penerima bantuan.</p>	
<p>Bagian Kelima Penyaluran Anggaran</p>	
	<p>7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan</p>

<p>Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Penyaluran dana bantuan keuangan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD), Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan Bantuan Sarana Prasarana termasuk pengadaan tanah sebagai <i>sharing</i> komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai pagu bantuan;</p> <p>b. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota, dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan;</p> <p>c. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Pendidikan Anak</p> <p>(1) Usia Dini dan program Pendidikan Dasar dilakukan sekaligus setelah</p> <p>(2) kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani;</p> <p>d. Penyaluran dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan nilai kontrak;</li> <li>2. Bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan klasifikasi/subklasifikasi dan sub bidang usaha</li> </ol>	<p>dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(1a) Proses pengajuan penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui sistem informasi berbasis web yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Penyaluran dana bantuan keuangan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD), Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf e1 serta Bantuan Sarana Prasarana termasuk pengadaan tanah sebagai <i>sharing</i> komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai pagu bantuan;</p> <p>b. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota, dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan;</p> <p>c. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini dan program Pendidikan Dasar dilakukan sekaligus setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani;</p> <p>d. Penyaluran dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan nilai kontrak;</li> </ol>
---	--

serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak;

3. Penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut:

- a) Bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka;
- b) Bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka.

4. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut :

- a) Dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai fisik selesai 100% (seratus persen) dikurangi dengan penyaluran Tahap I;
- b) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I;
- c) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka PA/KPA melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan apabila

2. Bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan klasifikasi/subklasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak;

3. Penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut:

- a) Bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka;
- b) Bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka.

4. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut :

- a) Dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai fisik selesai 100% (seratus persen) dikurangi dengan penyaluran Tahap I;
- b) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I;
- c) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka PA/KPA melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak,

<p>diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak;</p> <p>d) Apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I;</p> <p>e) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dengan skema penyedia melanjutkan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak dengan melewati batas tahun anggaran berkenaan dan sistem pembayaran melalui mekanisme DPAL-SKPD.</p> <p>e. Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dilakukan sekaligus.</p> <p>(3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;</p> <p>b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;</p>	<p>dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak;</p> <p>d) Apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I;</p> <p>e) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dengan skema penyedia melanjutkan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak dengan melewati batas tahun anggaran berkenaan dan sistem pembayaran melalui mekanisme DPAL-SKPD.</p> <p>e. Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dilakukan sekaligus.</p> <p>(3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;</p> <p>b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang</p>
---	---

<p>d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi.</p> <p>(4) Penyaluran bantuan pendikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. ringkasan kontrak.</p> <p>(5) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana sebagai sharing komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. surat atau dokumen tertulis yang mencantumkan kebijakan dimaksud.</p> <p>(6) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana dilakukan secara bertahap, maka penyaluran tahap pertama dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. dokumen kontrak yang menunjukkan klausul adanya pembayaran uang muka.</p> <p>(7) Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana tahap berikutnya :</p> <p>a. Setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (seratus persen);</li> </ol> <p>b. Skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan;</li> <li>3. Surat Pernyataan PA/KPA bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan</li> </ol>	<p>membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;</p> <p>d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi.</p> <p>(4) Penyaluran bantuan pendikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. ringkasan kontrak.</p> <p>(5) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana sebagai sharing komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. surat atau dokumen tertulis yang mencantumkan kebijakan dimaksud.</p> <p>(6) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana dilakukan secara bertahap, maka penyaluran tahap pertama dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. dokumen kontrak yang menunjukkan klausul adanya pembayaran uang muka.</p> <p>(7) Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana tahap berikutnya :</p> <p>a. Setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (seratus persen);</li> </ol> <p>b. Skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan</li> </ol>
--	---

<p>sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.</p> <p>c. Skema pemutusan kontrak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak;</li> <li>3. Salinan atau copy dokumen pemutusan kontrak.</li> </ol> <p>d. Skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan;</li> <li>3. Surat Pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan minimal 50% (lima puluh persen) pekerjaan dengan maksimal keterlambatan 50 (lima puluh) hari kalender.</li> </ol> <p>(8) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya, dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>d. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait.</li> </ol>	<p>dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Surat Pernyataan PA/KPA bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.</li> </ol> <p>c. Skema pemutusan kontrak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak;</li> <li>3. Salinan atau copy dokumen pemutusan kontrak.</li> </ol> <p>d. Skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Kontrak;</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen);</li> <li>3. Surat Pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan minimal 50% (lima puluh persen) pekerjaan dengan maksimal keterlambatan 50 (lima puluh) hari kalender dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan pekerjaan.</li> </ol> <p>(8) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya, dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja</li> </ol>
--	--

	Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya; d. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait.
Bagian Keenam Penatausahaan	
Pasal 13 Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	
Bagian Ketujuh Pengendalian	
Pasal 14 Pengendalian Bantuan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan keluaran ( <i>output</i> ) yang telah ditetapkan dalam RKO.	
Pasal 15 Pengendalian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatur sebagai berikut: a. Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan; c. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan cara Pencermatan laporan bulanan, Pemantauan lapangan	

<p>secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;</p> <p>d. Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya dikoordinasikan oleh Biro/Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya atau Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian pembangunan.</p>	
<p>Bagian Kedelapan Pelaporan</p>	
	<p>8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan progress pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan ketentuan:</p> <p>a. Laporan bulanan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud;</p> <p>b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web, paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud.</p> <p>c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan akhir kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah;</p> <p>d. Laporan pelaksanaan hasil kegiatan bantuan keuangan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan progress pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan ketentuan:</p> <p>a. Laporan bulanan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud;</p> <p>b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web, paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud.</p> <p>c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan akhir kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah;</p> <p>e. Laporan pelaksanaan hasil kegiatan bantuan keuangan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.</p>

<p>(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menginputkan laporan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan beserta rencana tindak lanjutnya melalui sistem pelaporan berbasis web, selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan khusus kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.</p>	<p>(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menginputkan laporan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan beserta rencana tindak lanjutnya melalui sistem pelaporan berbasis web, selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan khusus kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pemberian alokasi bantuan tahun berikutnya, bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan</p>	
	<p>9. Diantara BAB IV dan BAB V ditambahkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IVA, dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB IVA KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>(1) Kegiatan pengadaan barang/jasa wajib dilakukan melalui metode eprocurement sepanjang telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.</p> <p>(2) Apabila barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring, maka dapat menggunakan metode pengadaan lain sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang/jasa.</p>

	<p>(3) Dalam pelaksanaan e-purchasing, untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis dilakukan konsolidasi atau konsolidasi negosiasi yang dikoordinir oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(4) Transaksi e-purchasing tersebut menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah/Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan melalui Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang/jasa.</p>
<p>Pasal 19</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Bantuan Keuangan yang anggarannya sudah disalurkan ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota dan belum dilaksanakan agar dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan semula sebagaimana tertuang dalam RKO.</p>	
<p>BAB VI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 20</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 21</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 November 2021 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 29 Desember 2023 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA
Diundangkan di Semarang pada tanggal 17 November 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO	Diundangkan di Semarang pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 32	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 61
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
URAIAN PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	JENIS DAN KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

	-TIDAK ADA PERUBAHAN-
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO	Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA